

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI



**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 19 Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

M. Hafizh

140710085

**KEKUATAN HUKUM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN LALU
LINTAS TERHADAP PELAKSANAAN PERADILAN IN
ABSENTIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
M. Hafizh
140710085**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 19 Januari 2019

**Padrisan Jamba, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka konsekuensinya adalah sistem penegakan hukum harus ditegakkan secara tegas, berkeadilan, mempunyai kepastian, memiliki nilai manfaat, agar terwujudnya tujuan hukum dari negara hukum itu sendiri. Pengadilan sebagai sarana penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dari hambatan hukum terkait kehadiran terdakwa yang merupakan unsur penting dalam sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan dan pembuktian yang dapat berakibat bahwa hukum dan pengadilan bukan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh terdakwa, namun terdapat penyimpangan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dimana terdakwa dianjurkan agar tidak hadir di muka persidangan, padahal perkara pelanggaran lalu lintas merupakan perkara yang paling banyak ditangani pengadilan dan merupakan masalah dalam sistem penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengaturan tentang pelaksanaan peradilan tanpa hadirnya terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan menentukan kekuatan hukum mengenai Peraturan Mahkamah Agung tentang tatacara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum terkait ketidakhadiran terdakwa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara jelas dan Peraturan Mahkamah Agung juga tidak bersifat menjelaskan keadaan yang bagaimana tentang kehadiran terdakwa tersebut dapat dilakukan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tentang pelanggaran lalu lintas belum berjalan secara optimal dan perwujudan tujuan hukum belum terlaksana, Peraturan Mahkamah Agung belum menjadi solusi serta tidak memiliki norma mengikat untuk dapat dipatuhi oleh terdakwa pelanggaran lalu lintas.

Kata Kunci: Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung, Ketidakhadiran Terdakwa, Pelanggaran, Lalu Lintas

ABSTRACT

Indonesia is a state of law based on Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so the consequence is that the law enforcement system must be firmly enforced, fair, have certainty, have value benefits, so that the legal objectives of the rule of law itself are realized. The court as a means of law enforcement cannot be separated from the legal obstacles related to the presence of the defendant which is an important element in the law enforcement system which is related to the examination process and verification which can result in the law and court not being feared by the defendant, but there are irregularities in the violation case traffic where the defendant is advised not to appear before the trial, even though the case of a traffic violation is a matter that is most handled by the court and is a problem in the law enforcement system. This study aims to explain the regulation of the implementation of the trial without the presence of the defendant according to the Criminal Procedure Code and determine the legal strength regarding the Supreme Court Regulation concerning the procedure for settlement of traffic violation cases. This research method is analytical normative and descriptive legal research. The results of this study explain that the legal regulation related to the absence of the defendant as regulated by Law Number 8 of 1981 has not been clearly regulated and the Supreme Court Regulation also does not explain the circumstances of how the presence of the accused can be carried out. From this study it can be concluded that law enforcement regarding traffic violations has not run optimally and the realization of legal objectives has not been implemented, the Supreme Court Regulation has not been a solution and does not have binding norms to be obeyed by defendants of traffic violations.

Keywords: Judiciary, Supreme Court Regulations, Absence Defendants, Violations, Traffic

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT tuhan yang maha esa, atas karunia dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi, yang mana bertujuan guna memenuhi dan melengkapi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Juga tak henti-hentinya penulis haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana telah menghantarkan kita umatnya kepada zaman yang lebih baik.

Demi terselesaikannya skripsi ini, penulis pun menyadari pentingnya beberapa pihak yang telah memberikan kontribusi waktu, pikiran dan tenaga dan fasilitas kepada penulis sehingga proses penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik, penulis pun menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran sangat berguna dan membantu penulis untuk memperbaiki apa yang akan penulis tulis dikemudian hari, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
 2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
 3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., Ketua Program Studi Ilmu Hukum; dan sekaligus selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
 4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum., Ibu Rizky Tri Anugerah Bhakti, S.H., M.H., Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn., Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Universitas Putera Batam;
 5. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., selaku akademisi hukum yang telah banyak membantu selama penulis kuliah dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Untuk yang terkasih Bapak Burhanuddin (Bapak) dan Ibu Siti Indanah (Ibu) selaku orang tua penulis, yang telah banyak mencurahkan kasih

sayangnya kepada penulis dan selalu mengiringi do'a, fikiran dan tenaga disetiap langkah penulis dalam menggapai impian dan cita-cita, yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk segera dapat menyelesaikan skripsi yang penulis kerjakan.

- Untuk saudara-saudariku tercinta Acak Intan (Kakak), Ngah Rini (Kakak), Muhammad Rahul Ragili (Adik), Rifa Dara Mutmainah (Adik), Tiara Himatulutfiah (Adik), Muhammad Arjuna Ardiansyah (Adik), Khoirunisa Nur Putri (Adik), Ayu Khusnul Maya Asih (Adik), yang juga telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, menyemangati dan memberikan dukungan baik moril dan materil kepada penulis.
- Untuk yang tersayang Sibti Mirna Arya.,AMD.Keb, yang sudah teramat sabar menghadapi sifat dan tingkah laku penulis, selalu mengingatkan dan menyemangati serta telah banyak meluangkan waktu, fikiran dan tenaga untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- Untuk yang saya banggakan Abang Supardi, Dewi Faridah Panjaitan, Dessy Frihayu Ningsih, Gusti Chandra Permana, teman-teman penulis dikampus yang telah banyak membantu penulis baik berupa materil maupun immateril, menjadi teman berdiskusi bagi penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun yang berkaitan dengan skripsi.
- Untuk yang saya banggakan Rekan-rekan kerja Toto Suharto dan Rekan, yang juga turut banyak membantu demi terselesaikannya skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan selalu mencurahkan hidayah serta taufikNya, Amin.

Batam, 19 Januari 2019

M. Hafizh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

BAB I..... 1

PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 8

1.3 Batasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah 10

1.5 Tujuan Penelitian 10

1.6 Manfaat Penelitian 10

1.6.1 Manfaat teoritis 10

1.6.2 Manfaat praktis 12

BAB II 13

TINJAUAN PUSTAKA..... 13

2.1 Kerangka Teori 13

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana 13

2.1.2 Definisi Pelanggaran Lalu Lintas..... 25

2.1.3 Tinjauan Tentang Peradilan *In Absentia* 26

2.1.4 Tinjauan tentang Kewenangan Mahkamah Agung..... 28

2.2 Kerangka Yuridis 29

2.2.1 Pengaturan Tentang Peradilan *In Absentia* Dalam KUHAP 29

2.2.2	Pelanggaran Lalu Lintas.....	31
2.2.3	Mahkamah Agung.....	37
BAB III		38
METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian	38
3.1.1	Jenis Penelitian.....	38
3.1.2	Sifat Penelitian	41
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.2.1	Jenis Data	41
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	42
3.3	Metode Analisis Data.....	42
3.4	Penelitian Terdahulu	44
BAB IV		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
4.1	Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Peradilan Tanpa Hadirnya Terdakwa (<i>In Absentia</i>) Menurut KUHAP	48
4.2	Kekuatan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pelaksanaan Peradilan <i>In Absentia</i> Yang Diatur Juga Oleh KUHAP	58
BAB V		71
SIMPULAN DAN SARAN		71
5.1	Simpulan	71
5.2	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		